



PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tantaman, 21 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxx xxx x, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, nomor *handphone* xxxxxxxxxxxxxxxx. sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 12 April 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, nomor *handphone* xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 24 September 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 21 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/13/XI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, pada tanggal 22 November 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Anak pertama, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 16 September 2011, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar;
 - 3.2 Anak pertama, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat/ tanggal lahir Agam/ 11 Desember 2014, pendidikan SD, pekerjaan pelajar;
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dengan Tegugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara menampar, memukul bahkan menendang Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering menggunakan narkoba jenis ganja dan Penggugat pernah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat tetap melakukan pembelaan kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- 4.3. Pada tahun 2013 Tergugat menemukan ganja di saku celana Tergugat dan Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak terima dengan pertanyaan Penggugat sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. Setelah 2 bulan 10 hari, Tergugat membujuk Penggugat untuk kembali memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 4.4. Pada November 2014 Tergugat kembali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama setelah Penggugat kembali menemukan ganja di saku celana Tergugat. Setelah 2 bulan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat kembali membujuk Penggugat untuk kembali memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 4.5. Pada tahun 2017 Tergugat kembali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama karena Penggugat menemukan uang bonus tahunan dari tempat Tergugat bekerja. Setelah 8 bulan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat kembali membujuk Penggugat untuk kembali memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 4.6. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat hanya akan memberikan uang untuk belanja harian anak-anak, sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya Penggugat yang memenuhi;
- 4.7. Anak-anak Penggugat dengan Tergugat merasa tertekan dan trauma karena seringnya melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
- 4.8. Tergugat selalu sibuk bermain judi online dan Tergugat tidak mau meluangkan waktu Tergugat untuk keluarga;
- 4.9. Tergugat sering merasa terganggu jika Penggugat berusaha mengajarkan anak-anak untuk menunaikan shalat subuh;
- 4.10. Keluarga Tergugat selalu membela Tergugat walaupun Tergugat melakukan kesalahan dan keluarga Tergugat tidak pernah memberikan nasehat kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 7 September 2024, ketika itu Tergugat menuduh Penggugat membeli rumah di daerah Pekanbaru, sedangkan Penggugat sudah berusaha menjelaskan kepada Tergugat jika Penggugat tidak pernah membeli rumah di daerah Pekanbaru, tetapi Tergugat masih tidak mempercayai penjelasan Penggugat. Setelah itu Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat kepada keluarga Tergugat dan kepada keluarga Penggugat. Saat Penggugat memberi penjelasan kepada mamak Tergugat, tiba-tiba kakak-kakak Tergugat datang kerumah kediaman bersama untuk menyerang, merendahkan dan menghina Penggugat bahkan menghina keluarga Penggugat. Saat itu kakak Tergugat juga menggertak Penggugat dan merendahkan Penggugat dengan perkataan yang tidak senonoh dan setelah itu kakak Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, dimana hal tersebut disaksikan oleh Tergugat namun tidak ada sedikitpun pembelaan dari Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut pada 7 September 2024, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 13 hari lamanya.
7. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Assyawatul Iqbal dan Balqis Nurul Qolbina sekarang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Assyawatul Iqbal** dan **Balqis Nurul Qolbina** dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Palembang Kabupaten Agam Provinsi xxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.5;;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERA BARAT.. Saksi mengaku Kerabat Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar Tahun 2010 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sampai pisahrumah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada Tahun 2014 yang lalu saat Penggugat sedang hamil anak ke-2 (dua) Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga hanya Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat termasuk ketika Penggugat sedang hamil anak ke-2 (dua), cerita dari teman Tergugat bahwa Tergugat memakai narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang), Saksi juga pernah lihat Tergugat bermain judi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Bulan September 2024 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga belum ada berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 3**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMATERA BARAT.. Saksi adalah Sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar Tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah terakhir di xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,xxxx xxxxxxxxxx sampai pisahrumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, namun Saksi pernah melihat hasil visum Penggugat akibat dari tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memakai ganja, Tergugat suka berjudi, Tergugat sudah 4 (empat) kali melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat, Penggugat juga pernah mengalami pelecehan seksual dari kakak kandung Tergugat pada awal Bulan September 2024, Tergugat juga suka memperlakukan kondisi keuangan keluarga padahal Penggugatlah yang membiayainya termasuk membeli mobil secara kredit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Aur Tigo Baleh xxxx xxxxxxxxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena sejak awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan puncaknya sejak September 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan pihak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGUGAT, NIK 1306116106900004, tempat dan tanggal lahir, Tantaman, 21 Juni 1990, agama Islam;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 November 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat ke pihak Dinas perlindungan anak dan perempuan karena Tergugat sering bermalukan KDRT kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg,. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai kerabat Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, memukul menampar bahkan menendang Penggugat, Tergugat sering memakai narkoba jenis Ganja dan sering mengusir Penggugat dari kediaman Bersama, Tergugat kurang bertanggungjawab, Tergugat sebuk main judi online dan sejak September 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak September 2024;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar ... lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 21 November 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, memukul menampar bahkan menendang Penggugat, Tergugat sering memakai narkoba jenis Ganja dan sering mengusir Penggugat dari kediaman Bersama, Tergugat kurang bertanggungjawab, Tergugat sebuk main judi online;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan,
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 21 November 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga, dan sebelumnya pun juga telah berpisah tempat tinggal meski kemudian dapat didamaikan kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ذلك في إن ورحمة مودة بينكم إليها جعل أزواجنا لتسكنوا أنفسكم من لكم خلق إن آيته ومن يتفكرون لقوم لأيت

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفسد درا

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(المرام غاية) طلقه القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد واذا

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

يطاق لا مما يذء الا وكان الزوج اعترف او الزوجة بينة القاضى لدى دعواها اثبتت فاذا بانئة طلقها بينهما الاصلاح عن القاضى وعجز امشالهما بين العشرة دوام معه

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Assyawatul Iqbal, NIK: 1375011609110002, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 16 September 2011, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar dan Balqis Nurul Qolbina, NIK: 1375025112140002, perempuan, tempat/ tanggal lahir Agam/ 11 Desember 2014, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan kesaksian dua orang saksi Penggugat di persidangan, maka terbukti bahwa yang bernama Assyawatul Iqbal, NIK: 1375011609110002, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 16 September 2011, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar dan Balqis Nurul Qolbina, NIK: 1375025112140002, perempuan, tempat/ tanggal lahir Agam/ 11 Desember 2014, pendidikan SD, pekerjaan pelajar adalah anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz dan selama persidangan berlangsung tidak pula terbukti adanya sifat atau perbuatan Penggugat atau hal-hal yang dapat mengugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan memelihara anak yang bernama Assyawatul Iqbal, NIK: 1375011609110002, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 16 September 2011, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balqis Nurul Qolbina, NIK: 1375025112140002, perempuan, tempat/ tanggal lahir Agam/ 11 Desember 2014, pendidikan SD, pekerjaan pelajar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan anak yang belum mumayyiz berada dibawah asuhan dan pemeliharaan ibunya, maka tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan memelihara terhadap anak yang bernama Assyawatul Iqbal, NIK: 1375011609110002, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 16 September 2011, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar dan Balqis Nurul Qolbina, NIK: 1375025112140002, perempuan, tempat/ tanggal lahir Agam/ 11 Desember 2014, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang mengasuh dan memelihara anak yang bernama Assyawatul Iqbal, NIK: 1375011609110002, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 16 September 2011, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar dan Balqis Nurul Qolbina, NIK: 1375025112140002, perempuan, tempat/ tanggal lahir Agam/ 11 Desember 2014, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, Penggugat dilarang menutup akses atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang bapak kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada bapaknya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa" Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak yang bernama Assyawatul Iqbal, NIK: 1375011609110002, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 16 September 2011, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar dan Balqis Nurul Qolbina, NIK:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1375025112140002, perempuan, tempat/ tanggal lahir Agam/ 11 Desember 2014, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa, Penggugat di persidangan telah mencabut tuntutan tentang nafkah anak tersebut, maka majelis hakim menilai tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Assyawatul Iqbal**, NIK: 1375011609110002, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 16 September 2011, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar dan **Balqis Nurul Qolbina**, NIK: 1375025112140002, perempuan, tempat/ tanggal lahir Agam/ 11 Desember 2014, pendidikan SD, pekerjaan pelajar dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh **Wisri, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mardha Areta, S.H., M.H.** dan **Alimahaini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Gerhana Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Alimahaini, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Wisri, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Gerhana Putra, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|---|---------------|
| a. Pendaftaran Perkara | : Rp30.000,00 |
| b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan | : Rp10.000,00 |

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp90.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp30.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp280.000,00
	(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Bkt